



SUSUNAN DALAM SATU NASKAH  
DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969  
TENTANG  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
PERTAMA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975,  
KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1980,  
DAN KETIGA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 1985  
TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969  
TENTANG  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT  
SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985  
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1985

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM